



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BERITA ACARA

Nomor 23 / PID.C / 2023 / PN Sit

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Situbondo, yang mengadili Tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama, pada hari : Rabu, tanggal 13 September 2023, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa :

SYARIF HIDAYATUR RAHMAN.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH, MH., : Hakim ;
2. SRI RETNANINGSIH : Panitera Pengganti ;

Persidangan juga dihadiri oleh penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum ;

Setelah Sidang oleh Hakim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Terdakwa dipanggil masuk keruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama:

1. Nama lengkap : **SYARIF HIDAYATUR RAHMAN;**
2. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
3. Tempat/ Tgl. lahir : Situbondo, 20 Desember 2004 ;
4. Umur : 19 Tahun ;
5. Agama : Islam ;
6. Kebangsaan : Indonesia ;
7. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
8. Tempat tinggal : Desa Panji Kidul Rt.002 Rw.002, Kecamatan Panji,  
Kabupaten Situbondo.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa pada hari ini ;

Atas perintah Hakim lalu Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa tertanggal 25 Januari 2024 dan atas pembacaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 1 Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN.Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa telah didengar keterangan dari saksi-saksi yang menerangkan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Penyidik yaitu :

1. Saksi A Jagat G ;
2. Saksi M Idris Tarmidzi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana dalam Berkas Perkara Tipiring yang dibuat dan diajukan Penyidik Polri, pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut yang telah bersumpah dipersidangan telah bersesuaian satu sama lainnya dan keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa menjual minuman keras ditempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh dipersidangan tersebut maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual minuman keras “ sebagaimana di atur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 23 Perda Kabupaten Situbondo No. 2 tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dalam Catatan Dakwaan Penyidik oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya hukuman yang harus dibebankan pada Terdakwa maka seluruh uraian tersebut di atas akan berpengaruh terhadap penentuan besaran pidana yang dirumuskan sebagai hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam catatan Dakwaan Penyidik serta dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 21/Pid.C/2024/PN.Sit



**PUTUSAN**

Nomor 21 / PID.C / 2024 / PN Sit

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwa patut dikenakan pidana serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 23 Perda Kabupaten Situbondo No. 2 tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF HIDAYATUR RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual meminum beralkohol tanpa ijin” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Denda Sebesar 300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah) yang apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 6 (enam) botol arak 600 ml;**Dimusnahkan ;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hakim selanjutnya menyatakan bahwa sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup ;

Demikian catatan perkara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut diatas ;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

SRI RETNANINGSIH.

I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)